Jurnal Hukum Adigama
Volume 5 Nomor 1, Juni 2022
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PKPU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA DALAM PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Evelyne Julian Halim
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: evelynejh@gmail.com)

Vera Wheni Setijawati Soemarwi
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: veras@fh.untar.ac.id)

Abstract

Suspension of Payment (PKPU) is a concept in commercial law, which allows a debtor who has good intentions to submit an application which in essence postpones his obligation to pay his debts. Based on the provisions of Article 223 juncto Article 2 paragraph 5 of the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment (UK-PKPU), an insurance company's PKPU application may solely filled under the Minister of Finance. However, with the establishment of the Financial Service Authority (OJK), the authority to apply for PKPU of insurance companies has shifted to the authority of the OJK, as it stated in Law Number 21 of 2011 on OJK. This is also stated in Article 50 of Law Number 40 of 2014 on Insurance. However, Verdict of Central Jakarta Commercial Court Number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst submitted by the Kresna Life Insurance customer was granted by the judge, based on the considerations of Article 53 paragraph 2 of the Law Number 40 of 2014 on Government Administration, which regulates fictitious approval. Of course, this decision has implications for the execution of payments by the Kresna Life Insurance Company as agreed by the customers during reconciliation. In addition, this decision has caused legal uncertainty about the institution authorized to apply for PKPU against insurance companies. The use of the legal basis by the judge in granting the decision is a legal error, because UUK-PKPU applies specifically so that the lex specialis derogat legi generali principle applies.

Keywords: *Suspension of Payment, Life Insurance Companies, Legal Certainty*

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu gagasan dalam hukum dagang yang memperbolehkan debitur yang beritikad baik untuk mengajukan permohonan guna menunda kewajibannya untuk membayar utangnya. Merujuk ketentuan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan pengajuan PKPU perusahaan asuransi beralih menjadi kewenangan OJK, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Nasabah Asuransi Jiwa Kresna dikabulkan oleh hakim, dengan pertimbangan yang didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai persetujuan fiktif. Tentunya keputusan ini berimplikasi pada pelaksanaan pembayaran oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna

sebagaimana yang telah disepakati pada saat perdamaian. Selain itu, putusan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai lembaga yang berwenang dalam mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan putusan merupakan kekeliruan hukum, dikarenakan UUK-PKPU berlaku secara istimewa akibatnya berlangsung asas lex specialis derogat legi generali.

Kata Kunci: PKPU, Perusahaan Asuransi Jiwa, Kepastian Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha perasuransian dalam skala nasional maupun global menghadapi pertumbuhan yang cepat, yang diidentifikasikan dengan peningkatan kapasitas usaha dan meningkatnya penggunaan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat umum. Keperluan masyarakat akan pengelolaan risiko dalam kehidupan persona ataupun kegiatan usaha yang semakin berkembang, menunjukkan layanan jasa perasuransian yang makin beraneka ragam.[1] Proses berkembangnya usaha asuransi banyak dipengaruhi oleh perekonomian negara. Kian kuat atau lemahnya daya beli masyarakat ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk untuk pembelanjaan untuk polis asuransi jiwa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pertumbuhan asuransi jiwa dengan laju pertumbuhan ekonomi. Keperluan atas jasa perasuransian semakin banyak diminati baik secara perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Akan tetapi, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar pada perekonomian. Kondisi tersebut akan menghasilkan perusahaan bangkrut dikarenakan kesulitan pergerakan ekonomi dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19.[2]

Pengertian dari asuransi sebagaimana diuraikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) yakni suatu persetujuan yang dilakukan antara perusahaan

[1] Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 29 Nomor 1 (Januari 2022): hal. 119.

[2] Ismail Rumadan, et al., "Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the COVID-19 Pandemic Crisis in Indonesia", (Proceeding of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021) 22 November 2021), hal. 18.

asuransi dengan pemegang polis, dengan perolehan premi berlandaskan pada perusahaan asuransi sebagai kompensasi untuk menyerahkan penggantian kepada pemegang polis atau tertanggung yang disebabkan oleh kerugian, kerusakan, bayaran yang muncul, kehilangan laba, ataupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang kemungkinan ditanggung oleh pemegang polis atau tertanggung dikarenakan terjadi suatu kejadian yang belum tentu atau menyerahkan pembayaran yang dilandaskan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang berlandaskan atas hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditentukan dan/atau berlandaskan atas hasil pengelolaan dana. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 6 UU Perasuransian menjelaskan mengenai pengertian dari usaha asuransi jiwa yang merupakan usaha yang mengusahakan jasa menanggulangi risiko kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang mempunyai hak dengan menyerahkan penebusan, jika tertanggung meninggal dunia atau masih hidup ataupun yang mempunyai hak pada kurun waktu yang dibuat dalam perjanjian, yang mana besarannya sudah ditentukan dan/atau berlandaskan atas hasil pengelolaan dana. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU), perusahaan asuransi dapat dijatuhkan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pailit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan institusi yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit perusahaan asuransi.

UUK-PKPU tidak mendefinisikan pengertian dari PKPU, namun sejumlah ahli memberikan pengertian PKPU. Syamsudin M. Sinaga berpendapat bahwa PKPU ialah suatu masa tertentu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada debitur yang tidak dapat atau memprediksikan tidak bakal bisa meneruskan pembayaran utangnya yang sudah habis masa dan bisa ditagih, untuk merundingkan cara pembayarannya pada kreditur, tercakup merestrukturisasinya bilamana dipandang perlu, dengan mengemukakan rencana perdamaian yang mencakup proposal pelunasan sebagian

atau seluruh utangnya kepada kreditur. Selaras dengan hal tersebut, Munir Fuady berpandangan PKPU merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan kompromi untuk merembukkan sistem pelunasan pinjaman-pinjamannya dengan menyampaikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap semua atau sebagian pinjamannya itu, tercakup bilamana harus merestrukturisasi pinjamannya tersebut. Sesungguhnya, PKPU sama dengan sejenis moratorium, yakni *legal moratorium*.[3]

Pada 10 Desember 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna diputus PKPU melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Pengajuan PKPU ini dimohonkan oleh Nasabah Asuransi Jiwa Kresna pada 18 November 2020. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU ini didasarkan atas Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan bahwa Badan Pemerintah diberi waktu 10 (sepuluh) hari untuk menanggapi baik itu menerima ataupun menolak. Pasal ini merupakan penegasan pemberlakuan konsep persetujuan diam aparatur negara atau "fiktif positif". Menurut Enrico Simanjuntak, terminologi dari istilah fiktif positif yang sekarang dikenal dalam literatur hukum Indonesia, bisa dikatakan sejajar dengan arti sebutan *lex silencio positivo* yang mana menurut terminologi berawal dari gabungan bahasa Latin "*Lex*" dan bahasa Spanyol "*Silentio positivo*" atau menurut terminologi bahasa Inggris dari daratan Eropa secara umum, yang disejajarkan dengan sebutan *silent consent*, *fictitious approval* atau *tacit authorization*, walaupun dalam kebiasaan *common law* bisa diidentikkan dengan gagasan yang lebih lazim, yaitu *administrative inaction*, yang tidak secara khusus membedakan arti antara pembiaran administrasi dan administratif diam. Diam yang

[3] Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi,"Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *JH Ius Quia Iustum* Volume 28 Nomor 3, September 2021, hal. 643.

diartikan sebagai kesepakatan, identik dengan salah satu kaidah hukum di Roma Kuno: *qui tacet consentire videtur* (diam menyatakan persetujuan).[4]

Penggunaan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan merupakan kekeliruan hukum. Dikarenakan PKPU dan kepailitan berlaku asas *lex specialis*. Selain itu, di dalam UUK-PKPU, UU OJK dan UU Perasuransian, telah memberikan OJK kewenangan guna mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa. Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwasannya hakim ketika memutus perkara secara kasuistis, kerap dipersuakan pada tiga asas, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. "Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional".[5] Maka dari itu, hakim yang mengabulkan permohonan PKPU pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memaparkan kajian atas pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan PKPU oleh nasabah Asuransi Jiwa Kresna, kemudian juga yang akan membahas tentang ketentuan dalam permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia dalam karya ilmiah ini dengan judul "Implikasi Yuridis Putusan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst).

B. Perumusan Masalah

[4] Syamsir Syamsu dan Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, "Meaning and Follow Up of Positive Fictional Decisions According to the Government Administration Law", *Fiat Justitia,* Volume 15, Nomor 1 (Januari – Maret 2021): hal. 200.

[5] Endy Ronaldi, et al., "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Syiah Kuala Law Journal,* Volume 3, Nomor 1 (April 2019): hal. 130.

Beralaskan pada penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan pokok yang disampaikan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis putusan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif ialah langkah guna memperoleh suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk merespons isu yang dijumpai.[6] Pemilihan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan Penulis mengkaji putusan PKPU Pengadilan Niaga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

   Jenis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam karya ilmiah ini dibagi menjadi 3, yakni:

   1. Bahan hukum primer

      Peter Mahmud Marzuki berpandangan bahwa bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berkarakteristik otoritas, yang mana bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.[7]

   2. Bahan hukum sekunder

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 3.

[7] *Ibid*., hal. 141.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal pada teori yang disalurkan dalam buku, jurnal/makalah, dan karya tulis ilmiah lainnya.

3. Bahan non hukum

   Bahan non hukum adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menelaah persoalan hukum yang ditemui.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang dipergunakan dalam jurnal ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa. Pendekatan kasus yaitu dengan menganalisis pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Pendekatan historis dilakukan menggunakan analisis sejarah dari pengaturan PKPU di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan studi pustaka pada bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Selanjutnya, dilakukan pengkajian untuk menjawab sesuai dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dalam bahasa Belanda adalah *Surseance Van Betaling*, dan dalam bahasa Inggris, *Suspension of Payment*, merupakan gagasan pada hukum dagang yang memungkinkan debitur dengan itikad baik untuk mengajukan

permohonan guna menangguhkan kewajiban pembayaran utang yang dimilikinya.[8] PKPU memiliki maksud yang memungkinkan debitur melanjutkan bisnisnya di tengah kesulitan pelunasan utang dan untuk menghindarkan terjadinya kepailitan. Dengan perkataan berbeda, kepailitan (*bankruptcy*) seyogianya merupakan *ultimum remedium* (*the last resort*) bukan sebagai *primum remedium* (*the first resort*) dalam penyelesaian utang piutang tersebut.[9] Terdapat 2 (dua) metode bagi debitur untuk lepas dari kepailitan, yakni melalui pengajuan PKPU dan melalui penyelenggaraan perdamaian antara debitur bersama kreditur nya, sesudah debitur oleh pengadilan, dinyatakan pailit. Memang, perdamaian ini belum bisa mencegah kepailitan, dikarenakan kepailitan itu telah berlangsung, walakin bilamana perdamaian itu berhasil maka kepailitan debitur yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.[10]

Pengaturan mengenai PKPU dan kepailitan, sebenarnya sudah ada pada masa kolonial Belanda, yakni *Faillissement Verordening Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 *jo Staatsblad* Tahun 1906 No. 348 (FV). Akan tetapi, krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 – 1998 sudah merugikan perekonomian nasional. Supaya dunia usaha bisa lekas melunasi pinjaman yang bermasalah, Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya hukum, salah satunya dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UU Kepailitan). Pada mulanya, kepailitan

[8] Stevie G. Tampemawa, "Prosedur dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 6 (Juli-September 2019): hal. 6.

[9] Muhammad Rizaldi Hendriawan, et al., "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* Volume 27, Nomor 2 (Januari 2021): hal. 289.

[10] Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Pandecta,* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2020): hal. 122.

tidak diminati oleh masyarakat dalam proses penyelesaian pinjaman, akan tetapi setelah diundangkannya UU Kepailitan, minat pelaku usaha terhadap prosedur penuntasan pinjaman bermasalah melonjak, seperti pada permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdapat 100 perkara yang masuk pada tahun 1999.[11]

Pengadilan Niaga banyak menghadapi halangan pada perkembangannya, seperti pada saat merampungkan kewajibannya sehingga hasil kemampuannya tidak maksimal. Hal ini membuat pelaku usaha kecewa sehingga proses kepailitan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah yang dihadapi menjadi kurang diminati oleh para pelaku usaha. Kekecewaan tersebut tampak jelas pada kasus pailitnya Asuransi Jiwa Manulife yang mana saat dipailitkan, perusahaan asuransi yang 51 persen sahamnya dipegang oleh Manulife Financial Corporation dari Kanada itu sebenarnya mempunyai kondisi keuangan yang cukup sehat. Walaupun pada akhirnya putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, polemik terkait aspek hukumnya masih berjalan. Kasus Manulife dipandang sebagai bukti kelemahan UU Kepailitan dalam menetapkan syarat kepailitan.[12]

Karena kelemahan UU Kepailitan tersebut, maka di revisilah undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). UUK-PKPU memiliki lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan UU Kepailitan. Selain itu, UUK-PKPU turut membatasi secara tegas definisi "utang" dan "jatuh tempo".[13] Secara

[11] Theresia Endang Ratnawati, "Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Jurnal Dinamika Hukum,* Volume 9, Nomor 2 (2009): hal. 146.

[12] Nina Noviana, "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Tahun ke-36, Nomor 2 (April-Juni 2006): hal. 130.

[13] Ratibulava, "Perlindungan Hukum Debitur Pailit atas Berlarut-larut Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator", *Jurisdiction,* Volume 3, Nomor 5 (2020): hal. 1885.

prinsip, UUK-PKPU perlu dibentuk guna memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat dunia usaha, khususnya bagi para kreditur dalam upaya penyelesaian piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.[14] PKPU diatur dalam Pasal 222 – 294 UUK-PKPU. Debitur ataupun kreditur yang mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga wajib melengkapi syarat formal dan substansial[15], yakni:

1. Syarat formal

   Syarat formal adalah syarat perihal berkas yang telah lengkap, seperti kuitansi pembayaran bea perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register ataupun register.[16]

2. Syarat Substansial

   Syarat substansial adalah syarat yang oleh pemohon PKPU harus dipenuhi dan dibuktikan dalam persidangan. Bilamana debitur yang menjadi pemohon PKPU, maka mengacu pada Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi ataupun mesti terbukti supaya permohonan dikabulkan, yakni:

   1. Terdapat pinjaman
   2. Pinjaman sudah habis masa dan bisa ditagih
   3. Terdapat 2 atau lebih kreditur, dan
   4. Debitur tidak bisa ataupun memprediksi tidak bakal bisa meneruskan pelunasan pinjamannya.

   Bilamana kreditur sebagai pemohon PKPU, maka mengacu pada Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, terdapat 4 syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti supaya permohonan dikabulkan, yaitu:

[14] Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, "Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik", *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Volume 7, Nomor 11 (2016): hal. 3.

[15] Stevie G. Tampemawa, *Op.cit.*, hal. 8.

[16] *Ibid*., hal. 9.

1. Terdapat utang
2. Pinjaman sudah habis masa dan bisa ditagih
3. Terdapat 1 kreditur, dan
4. Kreditur memprediksi bahwa debitur tidak bisa meneruskan pelunasan pinjamannya.[17]

Syarat ini mempunyai sifat kumulatif, sehingga pemohon PKPU wajib membuktikan keseluruhan syarat ini. Apabila satu diantara syarat yang ada, pemohon PKPU tidak bisa membuktikan, maka permohonan PKPU tersebut ditolak. Pengajuan PKPU oleh debitur ataupun kreditur memiliki perbedaan yang terdapat pada jumlah krediturnya. Sesudah persyaratan permohonan PKPU terpenuhi, kemudian permohonan PKPU diajukan dan diregistrasikan ke Pengadilan Niaga, selanjutnya majelis hakim akan melakukan pemeriksaan permohonan PKPU tersebut dan akan memutuskan untuk memberikan PKPU Sementara kepada termohon PKPU.[18] PKPU Sementara berlangsung semenjak hari PKPU Sementara tersebut diputuskan dan berlaku sampai dengan hari sidang yang paling lambat dilaksanakan pada hari ke-45 terhitung semenjak PKPU Sementara diputuskan. PKPU Sementara diatur pada Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU. Apabila selama jangka waktu yang diberikan selama PKPU Sementara belum menghasilkan perjanjian perdamaian, maka akan dilanjutkan menjadi PKPU Tetap. Diperlukan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga agar rencana perdamaian yang sudah diterima mempunyai kekuatan hukum. Pengesahan perdamaian ini dikenal dengan istilah *Homologatie*.[19]

[17] *Ibid*., hal. 10.

[18] Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi", *Undang Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2 (2021): hal. 375.

[19] Dadang Firdaus, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitur", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 10, Nomor 2 (Agustus 2016 – Januari 2017): hal. 76.

Di Pasal 223 *juncto (jo)* Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU mengatur bahwa bilamana debitur ialah perusahaan asuransi maka yang bisa mengajukan permohonan PKPU ialah Menteri Keuangan. Namun, sehubungan dibentuknya OJK pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Maka, kewenangan Menteri Keuangan tersebut beralih ke OJK, sebagaimana menurut Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyampaikan bahwasanya semenjak 31 Desember 2012, terjadi pengalihan fungsi, tugas, serta kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan usaha jasa keuangan pada bagian Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang semula merupakan kewenangan Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada OJK. Pengalihan kewenangan tersebut bermaksud supaya kebutuhan seluruh golongan terjamin untuk mewujudkan sistem perdagangan yang ekuivalen dengan sektor jasa keuangan.

Mekanisme pengajuan permohonan PKPU kepada OJK lebih jauh diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK No. 28 Tahun 2015). Nasabah asuransi yang ingin mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, dapat menyampaikan permohonan PKPU kepada OJK, agar OJK yang menyampaikan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pada Pasal 52 ayat (3) POJK No. 28 Tahun 2015 mengatur:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kreditur atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas Kreditur, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditur;
b. nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
    1. kewenangan pengadilan niaga;
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Kreditur yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditur untuk mengajukan permohonan; dan
    3. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan
d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga".

Kemudian, pada Pasal 52 ayat (4) POJK No. 28 Tahun 2015 mengatur:

"Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan, yang paling sedikit berupa:

a. bukti identitas diri Kreditur;
b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditur bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu".

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) POJK No. 28 Tahun 2015, OJK diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari guna menerima ataupun menolak permohonan PKPU. OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 56

POJK No. 28 Tahun 2015, dapat mengajukan permohonan PKPU langsung ke pengadilan niaga tanpa adanya permohonan kreditur. Mahkamah Agung juga mengeluarkan sejumlah aturan mengenai PKPU dan kepailitan yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KMA No. 109/2020), yang mana permohonan PKPU oleh OJK terhadap perusahaan asuransi diatur pada Nomor 1.2.4.

Akan tetapi, PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. pada 10 Desember 2020, tidak dimohonkan oleh OJK seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dimohonkan oleh Nasabah Asuransi Jiwa Kresna. Nasabah Asuransi Jiwa Kresna di dalam dalilnya menyatakan bahwa nasabah sudah mengajukan permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK sesuai dengan POJK No. 28 Tahun 2015. Namun, tidak dijawab oleh OJK selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, Nasabah Asuransi Jiwa Kresna langsung mengajukan permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga. Karena oleh nasabah dianggap OJK mengabulkan permohonan PKPU. Hal ini tentunya menyalahi aturan yang ada. Padahal di dalam Pasal 52 POJK No. 28 Tahun 2015 sudah jelas diatur tata cara permohonan pengajuan PKPU perusahaan asuransi kepada OJK bagi kreditur asuransi, termasuk nasabah asuransi. Bahkan dalam Pasal 54 ayat (1) POJK No. 28 Tahun 2015 telah memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kepada OJK guna menerima ataupun menolak permohonan PKPU. Sehingga dikabulkannya PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. ini telah

menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap lembaga yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan PKPU perusahaan asuransi.

B. Implikasi Yuridis Putusan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Implikasi ialah dampak ataupun akibat dari adanya suatu kebijakan yang bisa berkarakter baik maupun buruk. Kebijakan tersebut wajib berlandaskan pada wewenang yang sah menurut hukum.[20] Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling bersinggungan satu sama lainnya dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), pemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).[21] Mahmul Siregar berpendapat bahwa kepastian hukum itu mesti mencakup segala aspek hukum. Dengan begitu, kepastian hukum bukan sekadar mencakup kepastian hukum menurut esensi melainkan juga kepastian hukum dalam pengamalannya (hukum acara) pada putusan-putusan badan peradilan.[22]

Pada akhir tahun 2019 dan alhasil kasus Asuransi Jiwasraya, banyak nasabah Asuransi Jiwa Kresna yang menarik dana mereka. Hal inilah yang menyebabkan Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna memberhentikan penarikan dana yang dilakukan secara massal oleh nasabah. Kemudian, Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna menyatakan penundaan pembayaran polis yang sudah jatuh tempo selama 6 (enam) bulan, dikarenakan terjadi keadaan memaksa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kemampuan finansial perusahaan terganggu. Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna pun

[20] Ratna Ayu Puspitasari, et al., "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris Pemegang Tanda Terdaftar yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 1 (2019): hal. 153.

[21] Muhammad Rizaldi Hendriawan, et al., *Op.cit.*, hal. 284.

[22] Kemala Atika Hayati, "Hak Suara Kreditur Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *USU Law Journal,* Volume 4, Nomor 1 (Januari 2016): hal. 118.

menawarkan skema pembayaran yang akan dilakukan, akan tetapi nasabah kecewa dan menolak skema pembayaran yang ditawarkan secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Akibatnya, ada nasabah yang mengajukan permohonan PKPU kepada OJK. Akan tetapi, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang telah diterangkan dalam Pasal 54 ayat (1) POJK No. 28 Tahun 2015, OJK tidak kunjung menjawab. Sehingga nasabah berasumsi OJK menerima permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna yang dimohonkan. Asumsi nasabah ini didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Pada 18 November 2020, nasabah mengajukan permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada 10 Desember 2020, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan diputusnya Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Implikasi dari Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan pembayaran sesuai dengan skema pembayaran yang telah disetujui oleh 94,90 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh) persen Nasabah Asuransi Jiwa Kresna pada saat perdamaian. Putusan ini juga berimplikasi pada PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai debitur, antara lain:

a. Debitur tidak boleh menjalankan tindakan kepengurusan atau memudahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur menjalankan tindakan kepengurusan pada hartanya, pengurus memiliki hak untuk menjalankan apa saja guna memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
b. Debitur tidak bisa dipaksa melunasi utangnya dan semua tindakan eksekusi yang sudah dijalankan untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditunda.

c. Debitur memiliki hak untuk melunasi utangnya kepada semua kreditur bersama-sama berdasarkan sumbangan piutang masing-masing.
d. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir.[23]

Akan tetapi, hakim yang mengabulkan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap instansi yang mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan Pasal 223 *jo* Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU *jo* Pasal 55 UU OJK *jo* Pasal 50 UU Perasuransian, telah dengan gamblang mengatur bahwasanya OJK memiliki wewenang untuk hal mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Bersamaan dengan itu, dasar pertimbangan hakim yang menggunakan Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan untuk mengabulkan permohonan PKPU ini merupakan kekeliruan hukum. Lebih lanjut, OJK adalah perkembangan atas proses pembenahan kembali susunan organisasi dari lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, yang mana dalam hal ini termasuk sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Pembenahan tersebut dijalankan dalam skema peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terpadu dan menyeluruh.[24] Sehingga pengabulan PKPU yang dimohonkan oleh nasabah melalui putusan ini telah mendegradasikan tujuan dibentuknya UUK-PKPU dan OJK untuk mengembangkan taraf keyakinan masyarakat akan perusahaan asuransi selaku lembaga yang mengelola risiko serta sekaligus selaku lembaga yang mengelola uang

[23] Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Volume 6, Nomor 2 (Maret- April 2017): hal. 93.

[24] Wiwin Sri Rahyani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 3 (Oktober 2012): hal. 362.

masyarakat yang mempunyai status vital pada pembangunan dan aktivitas perdagangan.[25]

Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan PKPU juga tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menjawab, apabila tidak menjawab maka dianggap mengabulkan (fiktif positif). Nasabah Asuransi Jiwa Kresna pada saat itu telah mengirimkan surat permohonan pengajuan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK. Hingga lewat 30 (tiga puluh) hari, OJK tidak memberikan tanggapan apakah menerima atau menolak permintaan dari nasabah tersebut. Padahal, berdasarkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) POJK No. 28 Tahun 2015, OJK diberikan waktu tiga puluh hari guna memberikan tanggapan menerima atau menolak permohonan PKPU. Maka dari itu, nasabah diwakili oleh kuasanya, menggunakan dalil fiktif positif dalam Pasal 53 ayat (2) untuk menjadi *legal standing*-nya untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna. Akan tetapi, ketentuan fiktif positif tidak berlangsung begitu saja. Untuk memperoleh keputusan penerimaan yang bersifat fiktif positif, dibutuhkan proses peradilan untuk memutusnya. Adanya pengaturan tersebut dikarenakan pembuat UU Administrasi Pemerintahan sebenarnya memahami bahwa, walaupun dianggap telah dikabulkan, hak yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif masih berbentuk abstrak dan tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum secara praktik.[26] Selain itu, PKPU yang diatur dalam UUK-PKPU ini bersifat *lex specialis*. Sehingga,

[25] Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi* 2, (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 51.

[26] Makhtum Yandi Abrory, "Implikasi Yuridis Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dan Fiktif Negatif", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 1, Nomor 1 (2019): hal. 78.

penggunaan pasal ini bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum).

Mengutip Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yakni, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk menentukan keputusan suatu kasus dari pihak-pihak yang bersengketa memiliki tantangan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan yang diputuskan. Sulit untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam satu putusan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana hakim dapat mengacu pada ketentuan pada buku pedoman ini sebelum mengabulkan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diberikan simpulan, yakni:

1. Pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia terdapat pada UUK-PKPU. Dalam Pasal 223 UUK-PKPU dijelaskan yang memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan PKPU Perusahaan Asuransi adalah Menteri Keuangan. Namun, setelah adanya OJK, kewenangan mengajukan permohonan PKPU dialihkan kepada OJK. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada Pasal 55 UU OJK. Kewenangan

OJK mengajukan permohonan PKPU juga dapat ditemui dalam Pasal 50 UU Perasuransian dan KMA No.109/2020, Nomor 1.2.4. Aturan lebih lanjut mengenai teknis pengajuan permohonan PKPU kepada OJK dapat dilihat dalam POJK No. 28 Tahun 2015.

2. Implikasi yuridis putusan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna melakukan pembayaran sesuai skema pembayaran yang telah disetujui oleh 94,90 persen nasabah Asuransi Jiwa Kresna pada saat perjanjian perdamaian. Putusan ini juga berimplikasi pada ketidakpastian hukum lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa. Hal ini dikarenakan Pasal 223 *jo* Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU *jo* UU OJK *jo* Pasal 50 UU Perasuransian telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum dikabulkannya putusan PKPU ini merupakan kekeliruan hukum. Lantaran, UUK-PKPU merupakan aturan khusus, sehingga berlangsung asas hukum *lex specialis derogat legi generali*.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan oleh Penulis dalam penyusunan jurnal ini, yakni:

1. Hukum berkembang selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis, maka dari itu pengaturan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa dalam UUK-PKPU pada saat ini memiliki kekurangan-kekurangan yang membutuhkan perbaikan kedepannya untuk menjawab permasalahan-permasalahan PKPU perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

2. Memutus perkara berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak mudah. Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan KMA No.109/2020. Keputusan ini berlaku hanya untuk pengadilan niaga. Sehingga alangkah baiknya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara mengacu pada buku pedoman tersebut.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. (Medan: Sofmedia, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).*

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).*

_____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).*

_____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi*

Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294.

_____. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

_____. *Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.*

C. Jurnal

Abrory, Makhtum Yandi. "Implikasi Yuridis Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dan Fiktif Negatif". *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Volume 1, Nomor 1 (2019): 67 – 85.

Damlah, Juditia. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Lex Crimen*. Volume 6, Nomor 2 (Maret- April 2017): 91 – 98.

Firdaus, Dadang Firdaus. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitur". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Volume 10, Nomor 2 (Agustus 2016 – Januari 2017): 67 – 89.

Hadiwidjojo, Kukuh Komandoko. "Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik". *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*. Volume 7, Nomor 11 (2016): 1 – 32.

Hayati, Kemala Atika. "Hak Suara Kreditur Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *USU Law Journal* Volume 4, Nomor 1 (Januari 2016): 116 - 126.

Hendriawan, Muhammad Rizaldi. et al., "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19

Berdasarkan Hukum Kepailitan". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 27, Nomor 2 (Januari 2021): 283 – 296.

Irwanti, Kartika dan Anggit Sinar Sitoresmi. "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Pandecta*. Volume 14, Nomor 2 (Desember 2020): 119 – 127.

Noviana, Nina. "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-36, Nomor 2 (April-Juni 2006): 129 – 158.

Nurjihad. "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia". *JH Ius Quia Iustum*. Volume 29, Nomor 1 (Januari 2022): 118 – 141.

Puspitasari, Ratna Ayu. et al. "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris Pemegang Tanda Terdaftar yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 4, Nomor 1 (2019): 150 – 161.

Rahyani, Wiwin Sri. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 9, Nomor 3 (Oktober 2012): 361 – 372.

Ratibulava. "Perlindungan Hukum Debitur Pailit atas Berlarut-larut Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator". *Jurisdiction*. Volume 3, Nomor 5 (2020): 1883 – 1904.

Ratnawati, Theresia Endang. "Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 9, Nomor 2 (Mei 2009): 144 – 152.

Ronaldi, Endy. et al. "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkotika". *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 3, Nomor 1 (April 2019): 129 – 146.

Silalahi, Udin dan Beatrix Tanjung. "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi". *Undang Jurnal Hukum*. Volume 4, Nomor 2 (2021): 371 – 401.

Syamsu, Syamsir dan Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, "Meaning and Follow Up of Positive Fictional Decisions According to the Government Administration Law". *Fiat Justitia*. Volume 15, Nomor 1 (Januari – Maret 2021): 195 – 206.

Tampemawa, Stevie G. "Prosedur dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Lex Privatum*. Volume 7, Nomor 6 (Juli-September 2019): 5 – 11.

D. Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

Rumadan, Ismail., et al. "Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the COVID-19 Pandemic Crisis in Indonesia". Proceeding of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021) 22 November 2021.